



P U T U S A N

Nomor : 193 K/MIL/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana militer dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : RUSTAM MUHAMMAD ANWAR SUAT ;

Pangkat / Nrp : Sertu / 21010250270780 ;

J a b a t a n : Dankelas Batih Madya 5 Kijar C Secata ;

K e s a t u a n : Rindam XVI/Pattimura ;

Tempat lahir : Namlea ;

Tanggal lahir : 04 Juli 1980 ;

Jenis kelamin : Laki-laki ;

Kewarganegaraan : Indonesia ;

A g a m a : I s l a m ;

Tempat tinggal : Asmil Rindam XVI/Pattimura (sekarang Jln.
Kebun Cengkeh Perempatan Wangi-wangi,
Kecamatan Sirimau Ambon) ;

Pemohon Kasasi/Terdakwa berada di dalam tahanan :

- 1 Hakim Ketua Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 10 April 2013 sampai dengan tanggal 09 Mei 2013 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor : TAP/26-K/PMT.III/BDG/AD/V/2013 tanggal 06 Mei 2013 ;
- 2 Kepala Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya selama 60 (enam puluh) hari terhitung mulai tanggal 10 Mei 2013 sampai dengan tanggal 08 Juli 2013 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor : TAP/33-K/PMT.III/BDG/AD/ V/2013 tanggal 06 Mei 2013 ;
- 3 Berdasarkan Penetapan Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Militer Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 174/Pen/Tah/Mil/S/2013 tanggal 26 Juli 2013 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 24 Juli 2013 sampai dengan tanggal 11 September 2013 ;

Hal. 1 dari 13 hal. Put. No. 193 K/Mil/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 Diperpanjang penahanannya berdasarkan Penetapan Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Militer Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 198/Pen/Tah/Mil/S/2013 tanggal 10 September 2013 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 12 September 2013 sampai dengan tanggal 10 November 2013 ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Militer III-18 Ambon, karena didakwa :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada bulan Agustus tahun Dua ribu sebelas di rumah Saksi-1 Jalan Gadihu Kebun Cengkeh Kecamatan Sirimau Ambon Propinsi Maluku atau setidaknya tidaknya di tempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-18 Ambon telah melakukan tindak pidana :

“Setiap orang dilarang menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya pada hal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut” Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- a Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD pada tahun 2000 melalui Pendidikan Secaba di Secata Rindam XVII/ Trikora setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda setelah itu mengikuti pendidikan Kejuruan Infanteri di Jaya Pura selama 5 (Lima) bulan selanjutnya di tempatkan di Kodam VII/ Wirabuana kemudian pada tahun 2008 dipindahtugaskan ke Kodim 1418/ Mamuju lalu pada bulan April tahun 2010 dimutasikan ke Rindam XVI/ Pattimura sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadikan perkara sekarang ini dengan pangkat Sertu Nrp. 21010250270780.
- b Bahwa Terdakwa menikah dengan Saksi-1 Sdri. Saadiah Salampessy pada tanggal 02 Nopember 2011 di KUA Namlea berdasarkan Surat Kutipan Akta Nikah Nomor : 329/06/XI/2011 tanggal 03 Nopember 2011 dan Surat Ijin Nikah dari Kesatuan Rindam XVI/Pattimura Nomor : SIN/08/VII/2011 tanggal 27 Juli 2011.
- c Bahwa setelah menikah Terdakwa tinggal bersama Saksi-1 Sdri. Saadiah Salampessy di Jalan Gadihu Kebun Cengkeh Kecamatan Sirimau Ambon selanjutnya Terdakwa berangkat ke



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Makassar untuk menjalani pidananya di RTM Makassar kemudian pada tanggal 15 Agustus 2012 ketika selesai menjalani hukumannya Terdakwa kembali ke rumah yang beralamat di Jalan Gadihu Kebun Cengkeh namun sepulangnya Terdakwa dari RTM Makassar rumah tangga Terdakwa dan Saksi-1 sudah tidak harmonis lagi di mana Terdakwa lebih banyak marah-marah kepada Saksi-1 tanpa alasan yang jelas hingga akhirnya keduanya tidak lagi tinggal serumah.

- d Bahwa pada 25 Agustus 2012 Saksi-1 melaporkan ketidakharmonisan rumah tangga Terdakwa dan Saksi-1 ke Kesatuan Rindam XVI/Pattimura namun pihak kesatuan menyarankan agar membina rumah tangga dengan baik kemudian Terdakwa ditegur serta dinasehati oleh Atasannya.
- e Bahwa Saksi-3 pernah mendengar Terdakwa mengeluarkan kata kasar yang tidak sopan kepada Saksi-1 saat Terdakwa menelepon Saksi-1 dengan kata-kata “hai puki uangnya mana” kadang juga terdengar kalimat “anjing, lonte” bahkan pernah ketika Saksi-3 mengangkat Hp milik Saksi-1 terdengar kata Terdakwa memaki Saksi-1 dengan kata “puki uangnya mana” lalu saat itu juga Saksi-3 menegur Terdakwa selain itu Saksi-1 pernah meminjam uang sebanyak 2 (dua) kali dari Saksi-3 untuk diberikan kepada Terdakwa yaitu sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan 2.000.000,- (dua juta rupiah) yang mana uang tersebut diberikan untuk membantu Terdakwa saat menjalani proses hukum dalam kasus Asusila dengan seorang perempuan dari Ujung Pandang namun kenyataannya uang tersebut digunakan Terdakwa untuk berfoya-foya seperti mabuk-mabukan dan bermain judi.
- f Bahwa sejak awal pernikahan sampai dengan sekarang Terdakwa tidak pernah memberi nafkah lahir kepada Saksi-1 sementara nafkah bathin diberikan kepada Saksi-1 terakhir pada bulan September 2012 dan hal ini disebabkan karena Terdakwa sudah memiliki wanita idaman lain.
- g Bahwa pada tanggal 12 dan 13 Oktober 2012 Saksi-1 melihat secara langsung Terdakwa membonceng seorang wanita An.

Hal. 3 dari 13 hal. Put. No. 193 K/Mil/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sdri. Indah di lapangan sepak bola Namlea lalu pada bulan Nopember 2012 ketika sedang duduk di depan rumah Saksi-3 melihat Terdakwa membonceng seorang perempuan dengan menggunakan Honda Mio warna hijau yang mana posisi tangan perempuan tersebut memeluk pinggang Terdakwa layaknya sepasang kekasih.

h. Bahwa Saksi-3 juga mendapat informasi dari saudara Terdakwa An. Sdri. Ija kalau Tedakwa telah menikah selanjutnya pada tanggal 12 Desember 2012 Saksi-1 melihat Terdakwa membonceng wanita yang sama dengan posisi memeluk Terdakwa dari belakang di SPBU Kebun Cengkeh selanjutnya pada tanggal 17 Desember 2012 Terdakwa memberitahukan kepada Saksi-1 kalau dirinya sedang melaksanakan pernikahan di Elat Maluku Tenggara dengan wanita yang selama ini bersamanya.

i. Bahwa penyebab permasalahan penelantaran yang terjadi di dalam rumah tangga Terdakwa bersma Saksi-1 karena Terdakwa mempunyai wanita lain selain itu selama Terdakwa dan Saksi-1 berumah tangga Terdakwa selalu mengeluarkan kata-kata kasar yang tidak pantas terhadap Saksi-1 sehingga Saksi-1 merasa harga dirinya sebagai seorang wanita terinjak-injak dan akibat perbuatan Terdakwa akhirnya Saksi-1 melaporkan Terdakwa ke Pomdam XVI/Pattimura untuk diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

J. Bahwa ketidakharmonisan Terdakwa di dalam kehidupan rumah tangga bersama Saksi-1 selaku isteri yang syah di samping Terdakwa mempunyai wanita lain, Terdakwa sejak awal pernikahan sampai dengan sekarang tidak pernah memberi nafkah lahir dan bathin kepada Saksi-1 yang merupakan kewajiban Terdakwa sebagai seorang suami hingga Saksi-1 selaku isteri syah Terdakwa merasa diterlantarkan Terdakwa dalam kehidupan berumah tangga.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana :

Pasal 49 a Jo Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Membaca tuntutan Oditur Militer pada Oditurat Militer III-18 Ambon tanggal 18 Februari 2013 sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tuntutan Pidana (Requisitor) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa :

a. Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana :

“Setiap orang dilarang menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya pada hal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut”.

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 49 huruf a jo Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi :

Pidana Pokok : Penjara selama 18 (delapan belas) bulan.

Pidana Tambahan : Dipecat dari Dinas Militer.

c. Menetapkan barang bukti berupa :

Surat-surat :

- 3 (Tiga) lembar Foto Copy Surat Kutipan Akta Perkawinan An. Terdakwa dan Saksi-1 Sdri. Saadiah Salampessy Nomor : 329/06/XI/2011 tanggal 03 Nopember 2011.

- 1 (Satu) lembar Foto Copy Surat Ijin Nikah dari Satuan An. Terdakwa dan Saksi-1 Nomor : SIN/08/VII/2011 tanggal 27 Juli 2011.

Mohon agar tetap dilekatkan di dalam berkas perkara.

d. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Militer III-18 Ambon Nomor : 32 – K/PM III-18/AD/II/2013, tanggal 10 April 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu Rustam Muhammad Anwar Suat, Sertu Nrp. 21010250270780., terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya”.

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana pokok : Penjara selama 10 (Sepuluh) bulan.

Hal. 5 dari 13 hal. Put. No. 193 K/Mil/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pidana tambahan : Dipecat dari Dinas Militer.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

Surat-surat :

- 3 (Tiga) lembar Foto Copy Surat Kutipan Akta Perkawinan An. Terdakwa dan Saksi-1 Sdri. Saadiah Salamessy Nomor : 329/06/XI/2011 tanggal 03 Nopember 2011.
- 1 (Satu) lembar Foto Copy Surat Ijin Nikah dari satuan An. Terdakwa dan Saksi-1 Nomor : SIN/08/VII/2011 tanggal 27 Juli 2011.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
5. Memerintahkan agar Terdakwa ditahan.

Membaca putusan Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya Nomor : 49 – K/ PMT.III/BDG/AD/V/2013, tanggal 4 Juli 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Terdakwa RUSTAM MUAHMMAD ANWAR SUAT Sertu Nrp. 21010250270780.
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Militer III-18 Ambon Nomor : 32-K/PM III-18/ AD/ II/2013 tanggal 10 April 2013, untuk seluruhnya.
3. Membebaskan biaya perkara tingkat banding kepada Terdakwa sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah).
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.
5. Memerintahkan kepada Panitera agar mengirimkan salinan putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer III-18 Ambon.

Mengingat akan Akta tentang Permohonan Kasasi Nomor : APK/32/PM III-18/ AD/VII/2013 yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Militer III-18 Ambon yang menerangkan, bahwa pada tanggal 24 Juli 2013 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 6 Agustus 2013 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer III-18 Ambon pada tanggal 6 Agustus 2013 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 11 Juli 2013 dan Terdakwa

6

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 24 Juli 2013 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer III-18 Ambon pada tanggal 6 Agustus 2013, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa kami selaku Tim Penasehat Hukum TIDAK SEPENDAPAT dengan BEBERAPA HAL yang telah diuraikan Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi III-Surabaya sebagai berikut :
 - a) Bahwa Putusan Pengadilan Militer Tinggi III-Surabaya Nomor : 49-K/ PMT.III/BDG/AD/V/2013 tanggal 4 Juli 2013 telah melakukan kesalahan fatal dalam menguraikan **Tempus delicti** sebagaimana halaman pertama mengenai memperhatikan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/33/ II/2013 tanggal 20 Pebruari 2013 dimana menyebutkan **tempus delicti pada bulan Agustus tahun dua ribu sebelas di rumah Saksi-1** , padahal dalam Surat Dakwaan tidak menyebutkan tahun **dua ribu sebelas** melainkan tahun **dua ribu dua belas**, hal ini bertentangan dengan ketentuan Pasal 225 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, selain dari pada itu kami selaku Tim Penasehat Hukum mempertanyakan pada tahun tersebut antara Terdakwa dengan Saksi-1 belum ada ikatan pernikahan, apakah dimungkinkan terjadi **Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga** sedangkan belum ada ikatan Pernikahan?
 - b) Bahwa pada tajuk tanda tangan Putusan Pengadilan Militer Tinggi III-Surabaya Nomor : 49-K/PMT.III/BDG/AD/V/2013 tanggal 4 Juli 2013 yang kami terima tidak mencantumkan tandatangan Majelis Hakim yang memeriksa perkara hanya bertuliskan ttd, hal ini tidak sesuai dengan amanat Pasal 196 ayat (1) Jo Pasal 230 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.
 - c) Bahwa putusan Pengadilan Militer Tinggi III-Surabaya Nomor : 49-K/ PMT.III/BDG/AD/V/2013 tanggal 4 Juli 2013 tidak memenuhi syarat formil sebagaimana tercantum dalam halaman 11 perihal MENGADILI yang mencantumkan nama **RUSTAM MUAHMAD ANWAR SUAT**, yang seharusnya **RUSTAM MUHAMMAD ANWAR SUAT** sehingga KAMI selaku Tim Penasehat Hukum mempertanyakan apakah yang diadili oleh Majelis Hakim

Hal. 7 dari 13 hal. Put. No. 193 K/Mil/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Militer Tinggi III-Surabaya adalah Terdakwa atau orang lain, hal ini bertentangan dengan ketentuan Pasal 194 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang peradilan Militer sehingga atas dasar hukum di atas Junto Pasal 194 Ayat (2) maka putusan Pengadilan Militer Tinggi III-Surabaya **Batal Demi Hukum**.

2. Bahwa kami selaku Tim Penasehat Hukum untuk menggugah nurani Majelis Hakim tingkat Kasasi akan kami uraikan fakta persidangan sebagai berikut :
 - a) Bahwa adapun permasalahan yang menimpa Terdakwa dengan Sdri. Saadiyah Salampessy (Saksi-1) bermula ketika Terdakwa melangsungkan pernikahan dengan Saksi-1 pada tanggal 2 Nopember 2012, sesaat setelah melangsungkan Pernikahan Terdakwa melaksanakan pidana penjara atas putusan perkara asusila dari bulan Mei 2012 sampai dengan bulan Agustus 2012 di RTM Makassar. Sejak itulah Terdakwa tidak bertemu dan komunikasinya terhambat dengan Saksi-1 sehingga sering terjadi percekocokan, terkadang percakapan melalui telepon yang mem-bahas hal-hal kecil dapat menjadi cekcok mulut yang serius yang salah satunya terungkap dalam persidangan mengenai ucapan dari Saksi-1 kepada Terdakwa dengan nada bercanda untuk meminta dikirim uang, padahal Terdakwa hanya mempunyai sisa gaji sebesar Rp. 50.000,- dari nada bercanda yang dilontarkan oleh Saksi-1 ditanggapi oleh Terdakwa sebagai suatu penghinaan, sehingga Terdakwa memaki Saksi-1 dengan kata-kata kotor dan dijawab oleh saksi-1 dengan kata-kata (Binatang Ose, Diajak Bercanda Kok !!!). semenjak kata-kata tersebut semakin sering terjadi salah paham antara Terdakwa dengan Saksi-1, sampai dengan Saksi-1 **mengancam Terdakwa untuk tidak pulang ke rumah lagi**. Sehingga sebenarnya awal mula percekocokan dan pertengkaran yang terjadi diantara Terdakwa dan Saksi-1 bukanlah diakibatkan suatu permasalahan yang besar namun hanyalah permasalahan kecil komuni-kasi keseharian yang kemudian karena adanya kekurangan matang emosi diantara keduanya sehingga berkembang menjadi permasalahan besar.
 - b) Bahwa setelah Terdakwa selesai menjalani pidana penjara di RTM Makassar, Terdakwa kembali ke Ambon dengan maksud untuk menemui Saksi-1 namun setibanya Terdakwa di rumah, Saksi-1 melarang Ter-dakwa masuk ke rumah, namun pada saat itu Terdakwa masih berusaha untuk menenangkan Saksi-1 namun tidak diindahkan oleh Saksi-1, sehingga keesokan harinya Terdakwa pergi meninggalkan rumah dikarenakan Terdakwa merasa sudah tidak punya



harga diri lagi di depan Saksi-1 sebagai istrinya. Karena pada saat itu yang membayar kontrakan rumah adalah Saksi-1, Dan Terdakwa pergi bukan karena berniat untuk pergi selamanya dengan tidak bertanggung jawab atau tidak memenuhi nafkah lahir namun dikarenakan saat itu Terdakwa memang sungguh-sungguh tidak mempunyai kemampuan untuk tetap tinggal, karena pengusiran yang dilakukan saksi-1. Sejak saat itu Terdakwa juga masih berusaha untuk menghubungi Saksi-1 namun tidak dihiraukan oleh Saksi-1.

- c) Bahwa Terdakwa dilaporkan oleh Saksi-1 kepada atasannya langsung-nya a.n. Letkol Inf Rohadi (Kabaglat Rindam XVI/Pattimura) dan oleh atasan langsung Terdakwa diberi nasehat dan kemudian Terdakwa diminta untuk memberikan sejumlah uang kepada Saksi-1 di hadapan Kabaglat, dan saat permintaan tersebut dipenuhi oleh Terdakwa, hal ini juga terdengar langsung oleh Saksi Tambahan a.n. Lettu Inf Billy Adriady Pradita Iskandar NRP 11050037170283 yang memberikan keterangan dipersidangan di bawah sumpah dan bersesuaian. HAL INI TIDAK DIJADIKAN PERTIMBANGAN OLEH MAJELIS HAKIM PENGADILAN MILITER TINGGI III-SURABAYA.
- d) Bahwa laporan yang dibuat oleh Saksi-1 dengan menyatakan mengirim-kan uang sejumlah Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dengan cara meminjam uang kepada adiknya, **Kami selaku Penasehat Hukum menolak dengan tegas**, karena berdasarkan print out Bank BRI milik Terdakwa Saksi-1 hanya meminjamkan uang sebanyak 2 (dua) kali sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu) dan Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah). Bukti Print out terlampir di clementie Kami pada Pengadilan Militer III-18 Ambon. Dari fakta tersebut terlihat bahwa Saksi-1 mengada-ngada dalam membuat laporan sehingga keterangan dalam persidangan sangat Kami ragukan.
- e) Bahwa Terdakwa tidak mampu memberikan nafkah lahir berupa gaji dikarenakan setiap bulan hanya memperoleh Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), sedangkan Terdakwa pada saat menjalani pidana di Masmil Makassar harus membayar uang makan sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), sehingga tidak bisa memenuhi kewajiban sebagai suami, inilah yang Kami nilai sebagai Penasehat Hukum sebagai salah satu yang harus diperhatikan, **karena memang secara materiil perbuatan Terdakwa dengan tidak memberikan gaji seolah-olah melakukan penelantaran namun**



sesungguhnya suatu kondisi riil sehingga Terdakwa tidak dapat memenuhi kewajibannya.

- f) Bahwa Terdakwa sebenarnya sudah jera atas pidana yang pernah dijatuhkan dan masih sangat menginginkan berdinis di TNI AD dan berusaha untuk memperbaiki kehidupan keluarganya. Hal ini dibuktikan dengan upaya Terdakwa untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangganya secara kekeluargaan dengan mengupayakan saksi-1 untuk dipindahkan ke Ambon hal ini dimaksudkan untuk memperkecil miss komunikasi antara Terdakwa dengan Saksi-1. Bukti Pengajuan pindah yang dibuat oleh Danrindam XVI/Pattimura terlampir pada Clementie yang Kami ajukan di siding Pengadilan Militer III-18 Ambon.
- g) Bahwa Saksi-1 dalam persidangan tidak pernah mengakui kalau Terdakwa pernah memberikan uang sejumlah Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) Uang ini dengan susah payah dikumpulkan oleh Terdakwa dengan cara meminjam dari saudara-saudara kandung Terdakwa guna kepentingan pengurusan mutasi kepegawaian Saksi-1, yang mana hal itu kini sudah terealisasi dengan kepindahan Saksi-1 dari PNS di Pemkab Namlea menjadi Pns di Pemprov Maluku. Adanya penyerahan sejumlah uang ini juga sempat diketahui oleh atasan Terdakwa (Saksi tambahan). Apakah dengan pemberian uang ini tidak termasuk salah satu pemenuhan kewajiban sebagai seorang suami berupa pemberian nafkah lahir, walaupun Terdakwa dapat dikatakan tidak mampu memberikan nafkah lahir setiap bulannya dikarenakan gaji Terdakwa tidak mencapai 1 juta rupiah yang dengan uang itu tidak cukup memenuhi kebutuhannya sendiri, hal inipun sebenarnya sudah ada kesepakatan antara Saksi-1 dengan Terdakwa yang pada saat awal pernikahan. Namun dalam kondisi keuangan yang belum stabilpun Terdakwa tetap berusaha mencari jalan lain mencari uang demi kepentingan kepindahan istrinya agar rumah tangga mereka menjadi sehat dengan berkumpul bersama dalam suatu tempat tinggal.
- HAL INI TIDAK DIJADIKAN PERTIMBANGAN OLEH MAJELIS HAKIM PENGADILAN MILITER TINGGI SURABAYA.**
- h) Bahwa Komandan Rindam XVI/Pattimura selaku Ankom dan Papera bagi Terdakwa, masih sangat membutuhkan kinerja Terdakwa dan meng-anggap perbuatan yang dilakukan oleh Saksi-1 salah prosedur, dikarena-kan Saksi-1 pernah mendapatkan kesempatan untuk dimediasi oleh Danrindam XVI/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pattimura dengan harapan dapat membina rumah tangga dengan Terdakwa kembali, namun Saksi-1 lakukan adalah melaporkan kejadian tersebut kepada Danrem 151/Binaiya yang notabene nya tidak ada hubungan dengan kesatuan Terdakwa berdinis. Tentu sebagai Anjum dan Papera bagi Terdakwa sangat mengetahui tentang tabiat anggotanya, dan menilai bahwa Terdakwa memiliki kinerja dan loyalitas yang baik sehingga Danrindam XVI/Pattimura memberikan rekomendari keringanan hukuman yang ditujukan kepada Kadilmil III-18 Ambon berdasarkan surat rekomendasi Nomor R/52/IV/2013 tanggal 19 April 2013 yang pada intinya secara tertulis memohon agar Terdakwa a.n. Sertu Rustam Muhammad Anwar Suat NRP 21010250270780 Dankelas Batih Madya 5 Kijar C Secaba Rindam XVI/Pattimura tetap dipertahankan sebagai Prajurit TNI, hal ini membuktikan bahwa Anjum yang menggunakan secara langsung Prajuritnya masih tetap menyinggikan Terdakwa berdinis di satuannya, dengan kata lain Terdakwa dinilai oleh Anjum bukan sebagai BEBAN bagi satuannya, melainkan sangat dibutuhkan di satuannya.

Satu hal yang ingin kami sampaikan kepada Majelis Hakim tingkat Kasasi sebelum mengakhiri Memori Kasasi ini adalah mengenai keinginan Saksi-1 yang patut dipertimbangkan, dikarenakan Saksi-1 baru akan menceraikan Terdakwa apabila Terdakwa sudah dipecat dari dinas Keprajuritan. Ini membuktikan ada suatu itikad tidak baik dari seorang Isteri kepada Suaminya, walaupun disatu sisi suami melaku-kan kesalahan namun telah mempertanggungjawabkan perbuatannya secara pidana.

Ataupun ketika Tim Penasehat Hukum menganalogikan secara terbalik Saksi-1 tidak akan menceraikan Terdakwa (suaminya) kalau tidak disertai putusan tambahan berupa pemecatan dari dinas keprajuritan. Ini tentu suatu hal yang baik karena telah mempersatukan keluarga yang sedang mengalami permasalahan. Dan saya meyakini bahwa Terdakwa akan menjadi Suami yang baik sebagaimana keinginan Terdakwa yang sudah disampaikan dalam sidang Pengadilan Tingkat Pertama untuk membina rumah tangganya kembali.

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena Judex Facti tidak salah menerapkan hukum, pertimbangan hukumnya sudah tepat dan benar, karena telah dapat membuktikan secara sah dan meyakinkan Terdakwa melakukan tindak

Hal. 11 dari 13 hal. Put. No. 193 K/Mil/2013



pidana : “Menelantarkan orang dalam lingkup Rumah Tangganya” sesuai dengan Pasal 9 ayat (1) jo Pasal 49 huruf a Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga karena telah terbukti Terdakwa sejak menikah secara resmi dengan Sdri Saadiyah Salampeppy pada tanggal 2 Nopember 2011 beberapa bulan kemudian Terdakwa harus menjalani hukuman di RTM Makassar karena telah melakukan tindak pidana perzinahan selama 11 (sebelas) bulan, sehingga antara Terdakwa dengan istrinya (Saadiyah) tidak mempunyai komunikasi yang baik, dan selama itu pula Terdakwa selalu meminta uang kepada saksi Saadiyah, dan setelah Terdakwa keluar/selesai menjalani hukuman, Terdakwa dengan istrinya in casu tidak harmonis, karena Terdakwa telah nyata-nyata menelantarkannya dengan cara tidak memberikan nafkah lahir sedangkan selain itu juga Terdakwa telah sering diketahui oleh saksi Saadiyah telah berhubungan dengan wanita lain sering melihat Terdakwa berboncengan dengan wanita lain ;

Bahwa selain itu Terdakwa selalu bersikap kasar dan sering mengatakan (mengatakan kata-kata kotor terhadap istrinya sebagai istrinya merasa tidak nyaman dan merasa di rendahkan kehormatannya oleh Terdakwa ;

Selain tindak pidana yang telah dijalani di atas Terdakwa juga pernah dijatuhi hukuman oleh Peradilan Militer Ambon dengan kasus Kesusilaan sehingga kepada Terdakwa dianggap tidak layak lagi untuk dipertahankan sebagai prajurit ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/ atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Kasasi/Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 49 huruf a jo Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga jo Pasal 26 KUHPM jo Pasal 190 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung, sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa : **RUSTAM MUHAMMAD ANWAR SUAT, Sertu / NRP. 21010250270780** tersebut ;

Membebankan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu, tanggal 23 Oktober 2013 oleh Dr. H. M. Imron Anwari, SH., Sp.N., M.H., Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Militer yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Drs. Burhan Dahlan, S.H., MH., dan Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., MH., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta Endrabakti Heris Setiawan, S.H., Panitera Pengganti dan tidak

dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa dan Oditur Militer.

Anggota-Anggota :

K e t u a :

Ttd/ Drs. Burhan Dahlan, S.H., MH. Ttd/ Dr. H.M. Imron Anwari, SH. Sp.N., M.H.

Ttd/ Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., MH.

Panitera Pengganti

Ttd/ Endrabakti Heris Setiawan, S.H.

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Militer

P. Simorangkir, S.H., M.H.

Kolonel Laut (Kh) Nrp.10475/P

Hal. 13 dari 13 hal. Put. No. 193 K/Mil/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

